

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG

PERPANJANGAN PENUGASAN KEPADA PT PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK BAGI MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN LUMBUNG PANGAN JATIM SEBAGAI ANTISIPASI DAMPAK WABAH COVID -19 DI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka membantu mengamankan ketersediaan dan kelancaran pendistribusian barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat pada saat terjadinya wabah *COVID-19*, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menugaskan PT Panca Wira Usaha Jawa Timur dalam penyediaan dan pendistribusian barang kebutuhan pokok dimaksud;
- bahwa Penugasan kepada PT Panca Wira Usaha Jawa b. Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Barang Kebutuhan Masyarakat Melalui Kegiatan Lumbung Pangan Jatim Sebagai Antisipasi Dampak Wabah COVID-19 Di Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Penyediaan dan Pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok Bagi Masyarakat Melalui Kegiatan Lumbung Pangan Jatim Sebagai Antisipasi Dampak Wabah COVID -19 Di Jawa Timur, akan segera berakhir;

- c. bahwa wabah *COVID-19* belum berakhir dan kondisi perekonomian masyarakat Jawa Timur akibat wabah dimaksud masih belum pulih, sehingga dipandang perlu untuk melakukan perpanjangan penugasan terhadap PT Panca Wira Usaha Jawa Timur dalam penyediaan dan pendistribusian barang kebutuhan pokok bagi masyarakat Jawa Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perpanjangan Penugasan Kepada PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok Bagi Masyarakat Melalui Kegiatan Lumbung Pangan Jatim Sebagai Antisipasi Dampak Wabah COVID-19 Di Jawa Timur;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Wabah Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- Keputusan Presiden 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penggabungan 5 (Lima) Perusahaan Daerah Provinsi Tingkat I Daerah Jawa Timur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum 5 (lima) Perusahan Daerah yang Digabung dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira Usaha Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 1999 Nomor 9 Seri D);
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 95);
- 17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- 18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok Bagi Masyarakat Melalui Kegiatan Lumbung Pangan Jatim Sebagai Antisipasi Dampak Wabah COVID-19 Di Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Penyediaan dan Pendistribusian Kebutuhan Pokok Bagi Masyarakat Melalui Kegiatan Lumbung Pangan Jatim Sebagai Antisipasi Dampak Wabah COVID-19 Di Jawa Timur;

19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN PENUGASAN KEPADA PT PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK BAGI MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN LUMBUNG PANGAN JATIM SEBAGAI ANTISIPASI DAMPAK WABAH *COVID-9* DI JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
- 3. PT Panca Wira Usaha Jawa Timur yang selanjutnya disingkat PT PWU adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur yang menerima penugasan dari Gubernur Jawa Timur.
- 4. Pembina Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pembina BUMD adalah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
- 5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
- 6. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

- 7. Barang Kebutuhan Pokok adalah jenis barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
- 8. Kegiatan Lumbung Pangan Jatim adalah kegiatan penyediaan, penjualan, dan pendistribusian barang kebutuhan pokok termasuk produk turunannya/ olahannya dengan harga dibawah harga pasar, untuk mengantisipasi dampak wabah *COVID-19* di Jawa Timur.
- 9. Penugasan Awal adalah penugasan kepada PT PWU untuk melakukan Kegiatan Lumbung Pangan Jatim, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok Bagi Masyarakat Melalui Kegiatan Lumbung Pangan Jatim Sebagai Antisipasi Dampak Wabah COVID-19 Di Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 2020 tentang Perubahan atas Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok Bagi Masyarakat Melalui Kegiatan Lumbung Pangan Jatim Sebagai Antisipasi Dampak Wabah COVID-19 Di Jawa Timur.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB II PENETAPAN DAN JANGKA WAKTU PERPANJANGAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan perpanjangan penugasan kepada PT PWU dalam penyediaan dan pendistribusian barang kebutuhan pokok bagi masyarakat melalui kegiatan Lumbung Pangan Jatim sebagai antisipasi dampak wabah COVID-19 di Jawa Timur.

- (2) Perpanjangan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir tahun anggaran 2020.
- (3) Dalam perpanjangan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PT PWU tetap menjalankan fungsi kemanfaatan umum yang bersifat sosial dan tidak untuk mencari keuntungan.
- (4) Dalam melaksanakan perpanjangan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PT PWU bekerjasama dengan PT Jatim Ghra Utama.

BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Kegiatan Lumbung Pangan Jatim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi penyediaan, penjualan dan pendistribusian barang kebutuhan pokok termasuk produk turunannya/olahannya kepada masyarakat Jawa Timur
- (2) Kegiatan Lumbung Pangan Jatim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Gedung Jatim Expo dan/atau di tempat lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penggunaan Gedung Jatim Expo dan/atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sewa.
- (4) Pengenaan biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi tempat yang merupakan aset/barang milik Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua Penyediaan

- (1) Dalam Kegiatan Lumbung Pangan Jatim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT PWU harus menyediakan barang kebutuhan pokok termasuk produk turunannya/ olahannya.
- (2) Penyediaan barang kebutuhan pokok termasuk produk turunannya/olahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembelian kepada distributor utama, petani, peternakan dan/atau pihak lain.

Bagian Ketiga Penjualan

Pasal 5

Barang kebutuhan pokok termasuk produk turunannya/olahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijual kepada masyarakat dengan harga dibawah harga pasar.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mewujudkan harga jual tetap dibawah harga pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Provinsi memberikan bantuan berupa bantuan biaya angkut dari tempat asal barang ke tempat penjualan Lumbung Pangan Jatim sesuai tagihan dari penyedia;
- (2) Bantuan biaya angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi biaya sortir, biaya muat, biaya transportasi, biaya bongkar, biaya packing, dan/atau biaya repacking.

- (1) Penjualan barang kebutuhan pokok termasuk produk turunannya/olahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan secara konvensional dan/atau secara daring (on line);
- (2) Penjualan secara konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung ditempat penjualan Lumbung Pangan Jatim;
- (3) Penjualan secara daring (on line) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan aplikasi daring.
- (4) Pelaksanaan penjualan secara daring (on line) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui web/aplikasi Lumbung Pangan Jatim dan/atau dapat bekerja sama dengan penyedia aplikasi.

Bagian Keempat Pendistribusian

Pasal 8

- (1) PT PWU melayani pengiriman barang hingga sampai kepada pemesan;
- (2) Layanan pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PT PWU Jatim;
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh PT PWU yang dapat diakses melalui aplikasi yang disediakan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 9

Pelaksanaan perpanjangan penugasan penyediaan dan pendistribusian barang kebutuhan pokok bagi masyarakat melalui kegiatan Lumbung Pangan Jatim sebagai antisipasi dampak wabah COVID-19 di Jawa Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, melalui mekanisme hibah.

BAB V KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang berdampak pada pelaksanaan perpanjangan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Provinsi dapat melakukan evaluasi.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru hara, mogok kerja massal atau tindakan terorisme, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan.

(3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi memutuskan untuk meneruskan atau menghentikan penugasan dimaksud.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perpanjangan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pembinaan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pembina BUMD dan dapat melibatkan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (3) Pengawasan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. konsultasi;
 - b. koordinasi;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB VII PELAPORAN DAN EVALUASI Bagian Kesatu Pelaporan

- (1) PT PWU menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan perpanjangan penugasan kepada Gubernur setelah selesai masa perpanjangan penugasan dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- (2) Pada saat selesainya perpanjangan penugasan, apabila terdapat sisa dana karena belum dipergunakan dan/atau dari hasil penjualan, PT PWU mengembalikan ke rekening Kas Pemerintah Provinsi paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penugasan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 13

- (1) Gubernur melalui Pembina BUMD melakukan evaluasi pelaksanaan perpanjangan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan waktu-waktu apabila diperlukan dan pada saat selesainya perpanjangan penugasan.
- (3) Pembina BUMD dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat minta laporan pelaksanaan penugasan.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan dan terhadap kebutuhan masyarakat pada kegiatan Lumbung Pangan karena situasi dan kondisi akibat wabah *COVID-19*.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur mengambil kesimpulan mengenai keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan Lumbung Pangan Jatim.
- (4) Dalam hal kegiatan Lumbung Pangan Jatim pangan masih perlu untuk dilanjutkan, dapat dilakukan perpanjangan penugasan kembali kepada PT PWU.
- (5) Perpanjangan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana pada saat berakhirnya Penugasan Awal, sisa dana dimaksud dapat langsung dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan perpanjangan penugasan tanpa harus menyetor terlebih dahulu ke Kas Daerah.
- (2) Penggunaan sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunggu selesainya penyusunan laporan kegiatan Penugasan Awal.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

> Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 17 Juli 2020

> > GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA